



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **HERMAN PELANGI ALIAS HERMAN BIN ADENEN**
Tempat lahir : Suka Maju
Umur/Tgl Lahir : 27 Tahun / 3 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Kampung Baru Rt. 002 Rw. 001 Desa Entibab
Kec. Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 20 Pebruari 2017 s/d tanggal 11 Maret 2017 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2017 s/d tanggal 20 April 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2017 s/d tanggal 10 Mei 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 9 Mei 2017 s/d tanggal 7 Juni 2017 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 8 Juni 2017 s/d tanggal 6 Agustus 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum BANJIER. LH., SH., Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan WR. Supratman No. 11 Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau dengan Reg No. 5/HN.01.10/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. 638/Q.2.16/Epp.2/05/2017 tertanggal 9 Mei 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau No. 40/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tertanggal 9 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 40/Pen.Pid./2017/PN.Spt. tertanggal 9 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari : Senin, tanggal 15 Mei 2017 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan (Requisitor) dari Penuntut Umum dengan surat tuntutan No. : PDM-14/PTSB/04/2017 tertanggal 19 Juli 2017 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN PELANGI Als HERMAN Bin ADENEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN PELANGI Als HERMAN Bin ADENEN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit unit chainsaw wama orange kombinasi merah terdapat tulisan di bar rantai "PROFESIONAL".
- 1 (satu) buah kunci gembok wama kuning emas dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) Batang Linggis wama Hitam.

Dikembalikan kepada SUDIRMAN Als HAJI PANJI Bin M.PUAT.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis SUZUKI merk / type Satria FU150SC wama hitam dengan tanpa Plat nomor, nomor rangka BG41A-TH-213462 dan nomor mesin G415-TH-213462.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis SUZUKI merk / type Satria FU150SC wama Biru Hitam dengan nomor Polisi KB 2617 WH, nomor rangka BG41A-TH-213462 dan nomor mesin G415-TH-213462, a.n IBRAHIM Bin H. UMAR.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut di atas, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*pleidoi*) pada tanggal 24 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak bersalah dan oleh karena itu meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penyidik / polisi Polsek Ng.Tepuai mentersangkakan terdakwa berdasarkan keterangan atau pengakuan saksi Ahmad Als Amat bin Simin semata, dimana saksi ini sebelumnya ada melakukan pencurian yang tidak ada

Halaman 2 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan terdakwa; saksi ini juga masih dibawah umur dan saksi ini juga mengalami tekanan yang keras dari pihak penyidik/polisi;

2. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Sdr.JPU (saksi memberatkan) yang telah diperiksa oleh pihak penyidik dan dinilai mengetahui perbuatan terdakwa, yakni saksi Ahmad, saksi Roni Santuri, saksi Diki Wahyudi, saksi Ari Armandadan saksi Ahmad Rio menerangkan sebelum pemeriksaan atau dibuat BAP telah disiksa atau dianiaya berkali- kali selama dua hari dua malam yang mengancam jiwanya;
3. Bahwa oleh karenanya dengan dasar dan alasa tersebut, saksi Roni Santuri, saksi Diki Wahyudi, saksi Ari Armanda dan saksi Ahmad Rio, menolak dan mencabut BAP yang dibuatnya didepan penyidik;
4. Bahwa terdakwa juga membantah semua dakwaan Sdr.JPU dan menolak serta mencabut BAP yang dibuatnya didepan penyidik, dengan dasar dan alasan telah disiksa/dianiaya oleh beberapa orang penyidik/polisi berkali-kali baik dikantor Polsek Tepuai, maupun di Polres Putussibau;
5. Bahwa akibat penyiksaan/penganiayaan tersebut terdakwa sampai tidak bisa makan dan minum serta jiwanya terancam, sehingga menimbulkan trauma baik fisik maupun psikis;
6. Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut Sdr.JPU tidak menghadirkan penyidik saksi Dedi Wahyudi, saksi Iwan Tandil Purnama dan saksi Khairul Fathan tidak dihadirkan dipersidangan untuk dikonfrontir dengan terdakwa;
7. Bahwa terhadab barang bukti satu bua Chain Saw yang dihadirkan dipersidangan, terdakwa menolaknya, sebab Chain Saw tersebut adalah milik pamannya, dan untuk membuktikannya terdakwa menghadirkan saksi M. Tahir pemilik Chain Saw tersebut dan Boy Sandi saksi yang sering memakai Chain Saw tersebut dan disamping itu penyitaanya tidak sesuai aturan hukum dan Sdr.JPU tidak membawa barang Bukti tersebut ke depan persidangan pada saat pemeriksaan untuk ditunjukkanpada terdakwa;
8. Bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana Kami sebutkan atas. maka menurut pendapat hukum kami, perkara terdakwa ini dari sejak awal ditingkat penyidikan adalah perkara yang direkayasa, perkara yang dipaksakan, dimana penyidik dalam menetapkan terdakwa sebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan satu saksi saja yakni saksi Ahmat. yang masih dibawah umur dan tersangkut perkara pencurian pula, padahal sebagaimana kita ketahui bersama dalam adegium berlaku *satu saksi bukanlah saksi* (Unus testis ulus testis); selanjutnya yang dikejar adalah pengakuan-pengakuan saksi-saksi atau terdakwa bukan keterangan-keterangan sebagaimana yang diamanatkan UU pidana Formil dan dilakukan dengan cara-cara yang sangat tidak manusia, makanya para saksi yang diajukan Sdr.JPU menolak dan mencabut BAP nya

Halaman 3 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.



yang dibuat didepan penyidik demikian juga dengan terdakwa, sehingga dapat dibenarkan menurut hukum apabila keterangan para saksi dan keterangan terdakwa didepan penyidik (polisi) dan didepan persidangan berbeda (vide Yurisprudensi No.33 K/Kr/1974, tanggal 29 Mei 1975);

9. Bahwa sebenarnya sejak kami mendampingi terdakwa untuk menjadi Penasihat Hukumnya. Kami telah menemui pihak penyidik dan atasan penyidik, untuk menjelaskan bahwa perkara terdakwa ini tidak dapat diproses sesuai hukum. karena terdakwa memang tidak melakukan sebagaimana yang disangkakan oleh penyidik. kalaupun terdakwa mengakui perbuatannya itu disebabkan karena proses penyidikannya telah dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum, berupa penyiksaan-penyiksaan oleh pihak penyidik yang sangat tidak berprikemanusiaan;
10. Bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada tanggapan dari pihak penyidik/polisi. maka Kami membuat dan mengirim surat pengaduan kepada atasan penyidik (Terlampir). namun tidak ada tanggapan juga;
11. Bahwa disamping itu perlu kiranya Kami sampaikan kepada Majelis Hakim mengapa penyiksaan-penyiksaan atau penganiayaan-penganiayaan yang dialami para saksi dan terdakwa yang dilakukan oleh penyidik/polisi tersebut tidak dilaporkan saja. tentu terdakwa dan saksi- saksi yang disiksa serta keluarga besarnya, pasti ada alasannya yang jelas, yakni mereka sangat trauma baik secara fisik maupun psikis, yang menimbulkan rasa takut, mereka kondisi sosialnya dan kehidupannya bukanlah seperti kita, mereka tidak mengerti hukum, seharusnya kita inilah yang disebut sebagai penegak hukum harus menjamin dan memastikan bahwa prosedur penegakan hukum itu berjalan sesuai dengan relnya, bukan malah sebaliknya justru kita yang berlaku sewenang-wenang dibalik hukum;
12. Bahwa oleh karena itu harapan kami ada di peradilan ini dan kami lebih baik berjuang mencari kebenaran dan keadilan di depan Majelis Hakim/Pengadilan, karena terdakwa dan keluarga besarnya dikampung serta Kami sangat percaya dan yakin kalau Majelis Hakim pasti akan bertindak *bebas dan tidak memihak*, sesuai dengan asas peradilan yang disebutkan dalam hukum pidana formil dan juga sebagaimana adegium dalam doktrin hukum pidana yang mengatakan "*Bahwa Pengadilan adalah Benteng terakhir bagi pencari keadilan dan pengadilan bukanlah lembaga penghukuman*;
13. Bahwa disamping itu Barang Bukti dalam perkara ini, adalah milik saksi M.Tahir, bukan milik H.Panji, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Boy Sandi dan keterangan terdakwa. memang saksi H.Panji mengakui kalau barang bukti dimaksud adalah miliknya, dengan alasan ada tandanya, tetapi fakta hukumnya dipersidangan saksi H.Panji tidak menyebutkan secara tegas bentuk tandanya



apa, dan ketika kita lihat tandanya adalah bentuk iga goresan/garis yang masih bersih atau yang masih baru. padahal kalau tanda tersebut sudah da sejak lama pasti tidak bersih, pasti kotor dan buram karena letak tanda tersebut didekat mipat bak mesin oli. tentu pasti akan terkena bekas/tetesan atau percikan-percikan oli; elanjutnya saksi H.Panji di periksa oleh penyidik pada saat barang bukti itu ada dikantor olisi. jadi segala hal bisa saja terjadi dan kalau benar barang bukti tersebut miliknya pasti aksi H.Panji ingat kapan membelinya, dimana membelinya. dan berapa harganya, karena aksi H.Panji adalah pedagang. tetapi ketika ditanya saksi H.Panji selalu menjawab lupa, tetapi hanya ingat tanda-tanda dan tanda saja;

14. Bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan JPU terdakwa didakwa telah melanggar Kesatu : etentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Kedua : ketentuan dalam pasal 80 ayat (1) KUHP;ketentuan dal am pasal 480 ayat (1) KUHP, oleh karena perkara ini adalah perkara yang direkayasa, tidak ada saksinya, dan tidak ada barang buktinya serta terdakwa juga jnembantah/menolak semua yang didakwakan kepadanya;
15. Bahwa untuk menyatakan seseorang atau dalam hal ini adalah terdakwa telah melakukan jperbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Sdr.JPU, maka perbuatan orang tersebut atau terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur delik dari perbuatan atau tindakan pidana yang didakwakan dimaksud;
16. Bahwa *hal mana senada dengan pendapat Prof.Mr.JM. Van Bemmelen, yang menyatakan bahwa pelaku adalah pertama-tama ialah yang melaksanakan bagian-bagian dari delik, (Hukum Pidana Matereel Bagian Umum, Bina Cipta Hal 230, 1984), dan menurut ajaran teori Formeele Wederecteljikeheid suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsure yang terdapat dalam runusan suatu delik menurut UU.*
17. Bahwa menyimak pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa terdakwa hanya dapat dituntut pertanggungjawabannya jika telah melaksanakan semua bagian-bagian dan *syarata-syarat* yang dirumuskan *dalam delik dengan lengkap dan sempurna;*
18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum yang telah Kami ungkapan diatas dihubungkan dengan *dengan pendapat Prof.Mr.JM. Van Bemmelen* serta menurut ajaran teori Formeele Wederecteljikeheid, maka menurut pendapat hukum atau analisa yuridis Kami, terdakwa tidaklah terbukti menurut hukum, baik dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua, sehingga oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari segala , dakwaan dan tuntutan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atas nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa (*replik*) secara tertulis pada tanggal 25 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas *replik* Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan *duplik* secara lisan pada tanggal 25 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-14/PTSB/Epp.2/04/2017 tertanggal 20 April 2017 sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa HERMAN PELANGI Alias HERMAN Bin ADENEN bersama-sama dengan AHMAD Alias AMAD Bin SIMIN, RONI SANTURI Alias RONI Bin SAHRANI, DIKIWAHYUDI Alias DIKI Bin HALIM, ARIARMANDA Alias ARI Bin MOLKANI dan AHMAD RIO Alias IYO Bin BAHARI (Aim) (masing-masing disidik dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di rumah jaga penangkaran ikan arwana Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memsak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

> Awalnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wib di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Kampung Barn Desa Entibab Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa bersama-sama dengan AHMAD Alias AMAD Bin SIMIN, RONI SANTURI Alias RONI Bin SAHRANI, DIKI WAHYUDI Alias DIKI Bin HALIM, ARI ARMANDA Alias ARI Bin MOLKANI dan AHMAD RIO Alias IYO Bin BAHARI (Aim) berencana untuk mengambil barang berharga milik orang lain. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan AHMAD Alias AMAD Bin SIMIN, RONI SANTURI Alias RONI Bin SAHRANI, DIKI WAHYUDI Alias DIKI Bin HALIM, ARI ARMANDA Alias ARI Bin MOLKANI dan AHMAD RIO Alias IYO Bin BAHARI (Aim) dengan mengendarai 4 (empat) sepeda motor berangkat menuju ke Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec. Hulu

Halaman 6 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gurung Kab. Kapuas Hulu.

- > Sesampainya di Simpang Adong Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor dengan maksud untuk berjaga-jaga sambil melihat situasi di sekitar Simpang Adong sedangkan AHMAD Alias AMAD Bin SIMIN, RONI SANTURI Alias RONI Bin SAHRANI, DIKI WAHYUDI Alias DIKI Bin HALIM, ARI ARMANDA Alias ARI Bin MOLKANI dan AHMAD RIO Alias IYO Bin BAHARI (Aim) masing-masing dengan mengendarai sepeda motor melanjutkan perjalanan menuju ke Dusun Kampung Baru Desa Entibab Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu.
- > Sesampainya di penangkaran ikan arwana dan rumah sarang burung walet milik SUDIRMAN Als H. PANJI Bin M. PUAT di Dusun Kampung Baru Desa Entibab Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu, DIKI WAHYUDI Alias DIKI Bin HALIM dan ARIARMANDA Alias ARI Bin MOLKANI masuk ke dalam rumah jaga penangkaran ikan arwana milik SUDIRMAN Als H. PANJI Bin M. PUAT dengan cara ARI ARMANDA Alias ARI Bin MOLKANI dengan kedua tangan memegang linggis mencongkel jendela rumah jaga. Setelah jendela terbuka, DIKI WAHYUDI Alias DIKI Bin HALIM dan ARI ARMANDA Alias ARI Bin MOLKANI masuk ke dalam rumah jaga kemudian ARI ARMANDA Alias ARI Bin MOLKANI tanpa seizin dari SUDIRMAN Als H. PANJI Bin M. PUAT dengan kedua tangan mengambil 1 (satu) unit Chain Saw wama orange kombinasi merah terdapat tulisan PROFESIONAL di bar rantai yang berada di dalam rumah jaga sedangkan AHMAD Alias AMAD Bin SIMIN dan AHMAD RIO Alias IYO Bin BAH ARI (Aim) berjaga-jaga di depan jalan masuk sambil melihat situasi dan RON I SANTURI Alias RON I Bin SAHRANI berjaga-jaga di depan pintu masuk sambil melihat situasi.
- > Setelah ARI ARMANDA Alias ARI Bin MOLKANI berhasil mengambil 1 (satu) unit Chain Saw wama orange kombinasi merah terdapat tulisan PROFESIONAL di bar rantai kemudian DIKI WAHYUDI Alias DIKI Bin HALIM dan ARI ARMANDA Alias ARI Bin MOLKANI masuk ke dalam rumah sarang burung walet dengan cara ARI ARMANDA Alias ARI Bin MOLKANI dengan kedua tangan memegang linggis mencongkel kunci gembok pintu masuk rumah burung walet. Setelah kunci gembok terbuka, DIKI WAHYUDI Alias DIKI Bin HALIM dan ARI ARMANDA Alias ARI Bin MOLKANI masuk ke dalam rumah burung walet kemudian ARI ARMANDA Alias ARI Bin MOLKANI tanpa seizin dari SUDIRMAN Als H. PANJI Bin M. PUAT dengan kedua tangan mengambil 1 (satu) unit CPU walet merk DAZUMBA yang berada di dalam rumah burung walet sedangkan DIKI WAHYUDI Alias DIKI Bin HALIM tanpa seizin dari SUDIRMAN Als H. PANJI Bin M. PUAT dengan kedua tangan mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk CANON.
- > Setelah DIKI WAHYUDI Alias DIKI Bin HALIM dan ARI ARMANDA Alias ARI Bin MOLKANI berhasil mengambil 1 (satu) unit Chain Saw wama orange kombinasi

Halaman 7 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah terdapat tulisan PROFESIONAL di bar rantai, 1 (satu) unit CPU walet merk DAZUMBA dan 1 (satu) pucuk senapan angin merk CANON yang semuanya dimasukkan ke dalam karung wama putih kemudian AHMAD Alias AMAD Bin SIMIN, RONI SANTURI Alias RONI Bin SAHRANI, DIKI WAHYUDI Alias DIKI Bin HALIM, ARI ARMANDA Alias ARI Bin MOLKANI dan AHMAD RIO Alias IYO Bin BAHARI (Aim) pengi meninggalkan tempat penangkaran ikan arwana dan rumah sarang burung walet milik SUDIRMAN Als H. PANJI Bin M. PUAT menuju Simpang Adong Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu menemui Terdakwa dengan maksud untuk menyerahkan 1 (satu) unit Chain Saw wama orange kombinasi merah terdapat tulisan PROFESIONAL di bar rantai, 1 (satu) unit CPU walet merk DAZUMBA dan 1 (satu) pucuk senapan angin merk CANON kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain.

- > Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AHMAD Alias AMAD Bin SIMIN, RONI SANTURI Alias RONI Bin SAHRANI, DIKI WAHYUDI Alias DIKI Bin HALIM, ARI ARMANDA Alias ARI Bin MOLKANI dan AHMAD RIO Alias IYO Bin BAHARI (Aim) mengakibatkan SUDIRMAN Als H. PANJI Bin M. PUAT mengalami kerugian kurang iebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa HERMAN PELANGI Alias HERMAN Bin ADENEN pada hariSelasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di Simpang Adong Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya hams diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- > Awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 03.00 Wib di Simpang Adong Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa menerima 1 (satu) unit Chain Saw wama orange kombinasi merah terdapat tulisan PROFESIONAL di bar rantai, 1 (satu) unit CPU walet merk DAZUMBA dan 1 (satu) pucuk senapan angin merk CANON dari DIKI WAHYUDI Alias DIKI Bin HALIM dan ARI ARMANDA Alias ARI Bin MOLKANI yang diambil tanpa seizin dari SUDIRMAN Als H. PANJI Bin M. PUAT di rumah jaga penangkaran ikan arwana dan rumah sarang burung walet milik SUDIRMAN Als H. PANJI Bin M. PUAT.

Halaman 8 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 07.30 Wib, SABIRIN Als BIRIN Bin RALIT (Aim) pergi ke rumah jaga penangkaran ikan arwana untuk memadamkan lampu kemudian SABIRIN Als BIRIN Bin RALIT (Aim) melihat jendela rumah burung walet rusak kemudian SABIRIN Als BIRIN Bin RALIT (Aim) mengetahui 1 (satu) unit CPU walet merk DAZUMBA yang berada di dalam rumah burung walet telah hilang. Selanjutnya SABIRIN Als BIRIN Bin RALIT (Aim) memberitahukan kejadian tersebut kepada SUHAILI Als OOL Bin MASMUL (Aim) yang langsung memberitahukan kepada JASWATI Alias JAS Binti H. ANI (Aim). Selanjutnya SUHAILI Als OOL Bin MASMUL (Aim) bersama dengan JASWATI Alias JAS Binti H. ANI (Aim) melakukan pengecekan di rumah jaga penangkaran ikan arwana dan rumah sarang burung walet ternyata 1 (satu) unit Chain Saw wama orange kombinasi merah terdapat tulisan PROFESIONAL di bar rantai, 1 (satu) unit CPU walet merk DAZUMBA dan 1 (satu) pucuk senapan angin merk CANON milik SUDIRMAN Als H. PANJI Bin M. PUAT di rumah jaga penangkaran ikan arwana dan rumah sarang burung walet telah hilang.
- > Selanjutnya JASWATI Alias JAS Binti H. ANI (Aim) melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Hulu Gurung. Selanjutnya DEDI WAHYUDI Bin MOCHTAR WIJAYA melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira kurang lebih pukul 16.00 Wib, DEDI WAHYUDI Bin MOCHTAR WIJAYA mendengar keterangan dari AHMAD Alias AMAD Bin SIMIN yang mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Chain Saw wama orange kombinasi merah terdapat tulisan PROFESIONAL di bar rantai, 1 (satu) unit CPU walet merk DAZUMBA dan 1 (satu) pucuk senapan angin merk CANON milik SUDIRMAN Als H. PANJI Bin M. PUAT di rumah jaga penangkaran ikan arwana dan rumah sarang burung walet bersama teman-temannya dan barang-barang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa.
- > Selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Hulu Gurung mengamankan Terdakwa setelah itu KHAIRUL FATHAN Bin ANTONIUS LEKI (Aim) dan IWAN TANDI PURNAMA Bin IRAWAN (masing-masing Petugas Kepolisian Sektor Hulu Gurung) berhasil mengamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Chain Saw wama orange kombinasi merah terdapat tulisan PROFESIONAL yang diakui milik SUDIRMAN Als H. PANJI Bin M. PUAT.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa mengatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut di atas dan tidak mengajukan nota keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah sesuai

Halaman 9 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agamanya masing-masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SABIRIN Als BIRIN Bin RALIT (Alm.) :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa peristiwa pencurian yang dialami oleh saksi terjadi pada hari : Selasa, tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 00.00 wib di rumah jaga penangkaran ikan arwana milik saksi Sudirman atau H. Panji yang terletak di Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec.Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang diambil adalah 1 (satu) Unit CPU walet Merk DAZUMBA, 1 (satu) Unit Chain Saw merk FALKON dan 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk CANON dan barang-barang tersebut milik saudara H. PANJI.
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 jam 18.00 Wib pergi kerumah tempat jaga ikan arwana tersebut dengan tujuan untuk menghidupkan lampu rumah jaga tersebut;
- Bahwa saat itu saksi masih melihat barang-bang yang hilang tersebut masih berada didalam rumah jaga tersebut;
- Bahwa setelah lampu dihidupkan oleh saksi, saksi langsung pulang kerumah dan keesokan harinya, pada hari selasa tanggal 24 Januari 2017 jam 07.30 Wib, saksi pergi kembali kerumah jaga tersebut dengan tujuan untuk mematikan lampu;
- Bahwa setelah sampai dirumah jaga tersebut, saksi melihat jendela rumah tersebut sudah rusak dan saat itu juga, saksi langsung membuka kunci rumah tersebut dan melihat barang 1 (satu) Unit CPU walet Merk DAZUMBA telah hilang;
- Bahwa saksi selanjutnya langsung pulang dan memberitahukan kepada saksi SUHAILI Als OOL bahwa dirumah tersebut telah dibongkar orang dan saksi SUHAILI Als OOL langsung pergi kerumah saksi JASWATI Als JAS;
- Bahwa setelah memberitahukan peristiwa kehilangan tersebut, saksi kembali kerumah jaga kolam Ikan arwana dan saat dirumah jaga tersebut, saksi melihat selain 1 (satu) Unit CPU walet Merk DAZUMBA yang hilang masih ada barang-barang lainnya yang juga hilang seperti 1 (satu) Unit Chain Saw merk FALKON dan 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk CANON;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang-barang yang telah hilang dirumah jaga arwana milik H. Panji yang saksi jaga setiap harinya;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya disimpan di dalam rumah jaga ikan arwana tersebut;

Halaman 10 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat barang bukti berupa chain saw di persidangan, saksi melihat adanya tanda-tanda khusus pada barang bukti aquo adalah salah satu barang yang hilang dari rumah jaga ikan arwana milik saksi Sudirman, dimana saksi melihat adanya tutup chain saw yang rusak / tidak ada, kalburator mesin telah diganti / baru, gagang chain saw telah diganti dan adanya tanda berupa 3 (tiga) goresan di bawah badan chain saw;

---- Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak pernah mengambil barang-barang milik korban H. Panji dan chain saw yang menjadi barang bukti adalah barang milik paman / keluarga terdakwa ; -----

2. Saksi SUHAILI Als. OOL Bin MASMUL (Alm.) :

- Bahwa saksi tidak dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang disampaikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap;
- Bahwa peristiwa kehilangan barang-barang milik saksi H. Panji terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 00.00 wib di rumah jaga penangkaran ikan arwana milik saksi H. Panji yang terletak di Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec.Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa barang-barang yang telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) Unit CPU walet Merk DAZUMBA, 1 (satu) Unit Chain Saw merk FALKON dan 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk CANON dan barang-barang tersebut milik saudara H. PANJI;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang tersebut disimpan didalam rumah tempat menjaga ikan arwana dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok;
- Bahwa pelaku mengambil barang-barang tersebut melalui jendela rumah tersebut dengan cara mencongkol jendela rumah tersebut hingga terbuka setelah itu langsung masuk kedalam dan langsung mengambil barang-barang tersebut dan yang di rumah burung masuk lewat pintu dengan cara merusak gembok kunci;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 07.30 Wib saksi.BIRIN datang kerumah saksi dan mengatakan ada barang-barang di rumah jaga penangkaran ikan arwana milik Haji Panji yang hilang dicuri dan CPU sudah hilang dan salnjutnya saksi pergi ke Simpang Adung, tempat Sdri.JASWATI (istri Haji Panji) untuk memberitahukan bahwa rumah jaga penangkaran ikan arwana telah dibongkar;
- Bahwa saksi bersama Sdri.JASWATI langsung berangkat ketempat rumah jaga penangkaran ikan arwana dan sesampainya di tempat tersebut, saksi dan

Halaman 11 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdri.JASWATI bersama saksi.BIRIN masuk kedalam rumah jaga penangkaran ikan arwana dan mendapati 1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah Chinsaw (tinso), 1 (satu) buah Senapan Angin yang disimpan di rumah jaga tersebut telah hilang;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kerugian yang dialami, Sdri. Jaswati atau saksi H. Panji menderita kerugian sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok kunci rumah sarang burung milik haji Panji yang di bongkar atau di rusak;
- Bahwa setelah melihat barang bukti berupa chain saw di persidangan, saksi melihat adanya tanda-tanda khusus / spesifik pada barang bukti aquo adalah salah satu barang yang hilang dari rumah jaga ikan arwana milik saksi Sudirman, dimana saksi melihat adanya tutup chain saw yang rusak / tidak ada, kalburator telah diganti/baru, gagang chain saw telah diganti dan adanya goresan di bawah badan chain saw berupa 3 (tiga) garis;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak pernah mengambil barang-barang milik korban H. Panji dan chain saw yang menjadi barang bukti adalah barang milik paman / keluarga terdakwa ; -----

3. Saksi SUDIRMAN Als. HAJI PANJI Bin M. PUAT :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang disampaikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap;
- Bahwa peristiwa pencurian yang menimpa saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 00.00 wib di rumah jaga penangkaran ikan arwana milik saksi yang terletak di Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec.Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang berupa 1 (satu) Unit CPU walet Merk DAZUMBA, 1 (satu) Unit Chain Saw merk FALKON dan 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk CANON dan barang-barang tersebut milik saksi;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang tersebut disimpan didalam rumah tempat jaga penangkaran ikan arwana milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari saksi SABIRIN yang memberitahukan kepada istri saksi yakni Sdri. Jaswati Als Iyang Jas tentang peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi yang disimpan di rumah jaga penangkaran ikan arwana tersebut dan rumah jaga tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok.
- Bahwa pelaku mengambil barang-barang tersebut melalui jendela rumah



tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut hingga terbuka setelah itu langsung masuk kedalam dan langsung mengambil barang-barang ,dan keluar juga lewat jendela tersebut karena tempat lain tidak ada yang terbuka atau di rusak.

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sedang berada di Pontianak dan sekira jam 08.00 Wib, istri saksi yang bernama Sdr. JASWATI ada telpon dan mengatakan rumah jaga penangkaran ikan arwana dan rumah sarang walet telah di bongkar orang, dan ada beberapa barang yang disimpan ditempat tersebut telah hilang di antaranya (satu) buah CPU untuk pemanggil walet yang cadangan, 1 (satu) buah Chinsaw (tinso), 1 (satu) buah Senapan Angin, 3 (tiga) buah bola lampu Merk Pilip;
 - Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2017, setelah sampai di rumah saksi di Dusun Adung Baru Desa Simpang Senara Kec.Hulu Gurung, kemudian saksi langsung berangkat ke rumah jaga penangkaran ikan dan rumah sarang wallet;
 - Bahwa saksi melihat barang-barang yang hilang tersebut sudah tidak ada pada tempatnya (hilang);
 - Bahwa saksi mengenali 1 (satu) buah Chinsaw (tinso) yang di perlihatkan dihadapan persidangan benar milik saksi, meskipun telah dimodif dan saksi dapat memastikan dari melihat chain saw aquo milik saksi dari karburatornya, kap yang tidak ada serta pegangan starter yang baru serta tanda khusus berupa 3 (tiga) garis yang ada di badan bawah chain saw;
 - Bahwa adanya pencurian aquo, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak pernah mengambil barang-barang milik korban H. Panji dan chain saw yang menjadi barang bukti adalah barang milik paman / keluarga terdakwa ; -----

4. Saksi AHMAD Als. AMAD Bin SIMIN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang mendapat gaji tetap dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang disampaikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap;
- Bahwa peristiwa pencurian di rumah saksi H. Panji terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 00.00 wib di rumah jaga penangkaran ikan arwana milik H. Panji di Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec.Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi yang melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr.DIKI WAHYUDI, Sdr. ARI ARMANDA, Sdr. RONI SANTURI, Sdr. AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO, dan terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang diambil dari tempat penangkaran ikan arwana milik korban H. Panji berupa 1 (satu) Unit CPU walet, 1 (satu) Unit Chain Saw dan 1 (satu) Pucuk Senapan Angin.
- Bahwa barang-barang tersebut diambil dengan cara Sdr. DIKY dan Sdr. ARI masuk ke dalam rumah jaga aquo sesuai dengan pembagian tugasnya;
- Bahwa tugas saksi sendiri dalam pencurian tersebut berjaga di depan jalan masuk ketempat penangkaran ikan atau sebagai mata-mata dan mengawasi jika ada orang yang datang dan saat itu saksi sembunyi di semak pada jalan masuk ke Penangkaran ikan arwana;
- Bahwa Sdr.RIO juga bertugas menjaga jalan masuk ketempat Penangkaran ikan arwana tersebut tetapi posisinya agak jauh dari saksi, dan Sdr.RIO bersembunyi di semak-semak. Sdr. ARI dan Sdr. DIKY yang bertugas masuk ke tempat penangkaran ikan dan mengambil barang yang ada didalam tempat tersebut;
- Bahwa Sdr. RONI tugasnya berjaga di luar atau depan rumah penangkaran ikan Arwana saat Sdr. ARI dan Sdr. DIKY sedang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa yang mengatur pembagian tugas dan terdakwa bertugas jaga di Simpang Adung yaitu di Halte;
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Januari 2017 sekira jam 15.00 Wib, saksi di jemput oleh Sdr.RONI ke Boyan Tanjung dan singgah di dekat lapangan Futsal, dan kemudian duduk di bawah pohon sawit dan di tempat tersebut sudah ada terdakwa, Sdr. DIKY dan Sdr. ARI;
- Bahwa di lapangan tersebut, saksi beserta yang lainnya minum-minuman keras dan bersepakat untuk mencuri sarang walet, dan saksi mengetahui di Mensasak ada sarang wallet, hingga bersepakat bahwa tempat tersebut yang akan kami datangi;
- Bahwa sekitar jam 24.00 Wib, saksi dan yang lainnya berangkat ke Mensasak dan saat itu, saksi melihat Sdr.ARI ada membawa 1 (satu) buah tas yang saksi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa saksi dan lainnya berangkat dengan menggunakan 4 (empat) buah sepeda motor, Sdr. ARI berboncengan dengan Sdr.DIKY menggunakan motor Satria F milik Sdr.DIKI, Sdr. RONI berboncengan dengan saksi menggunakan motor Satria F milik Sdr.RONI, terdakwa menggunakan motor BEAT warna putih dan Sdr.RIO menggunakan motor Jupiter;
- Bahwa saksi dan yang lainnya ada singgah sebentar di Halte Simpang Adung dan terdakwa menunggu di halte tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi, Sdr. RIO, Sdr. ARI, Sdr. DIKY, Sdr. RONI berangkat masuk ke arah Mensasak menuju ke rumah burung yang bersebelahan dengan

Halaman 14 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penangkaran ikan arwana yang berada di wilayah Mensasak;

- Bahwa sekitar jam 02.00 wib, saksi dan yang lainnya sampai ditempat pencurian dan motor di parker agak jauh dari tempat tersebut dan setelah itu langsung bergerak sesuai dengan pembagian tugas yang telah di sepakati sebelumnya;
 - Bahwa saksi dan Sdr.RIO bertugas menjaga depan jalan masuk ke lokasi dan sembunyi di dalam semak, Sdr. RONI bertugas berjaga di depan tempat Sdr.ARI dan Sdr. DIKY masuk;
 - Bahwa saksi melihat Sdr.ARI masuk ke rumah jaga penangkaran ikan arwana lewat jendela, setelah itu keluar dan membawa barang yang kemudian barang tersebut dimasukan kedalam karung wama putih, kemudian Sdr.ARI dan Sdr. DIKY pergi kearah rumah sarang burung dan sekitar 1 (satu) jam kemudian mereka keluar dan kemudian kami langsung bergegas pergi dari tempat tersebut dan menuju ke Simpang Adung. Sesampainya di Simpang Adung kami singgah di Halte dan barang hasil curian tersebut langsung diserahkan oleh Sdr.DIKI dan Sdr.ARI kepada terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr.RONI untuk mengantar saksi pulang ke Tepuai, dan saksi pun diantar pulang oleh Sdr.RONI ke Dusun Bemban Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurnng, setelah mengantar Saksi, Sdr.RONI langsung pergi pulang;
 - Bahwa saksi melihat Sdr.ARI dan Sdr.DIKY masuk ke rumah penangkaran ikan dengan cara mencongkel jendela menggunakan linggis yang telah dibawa sebelumnya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak tahu menahu tentang pencurian di rumah jaga penangkaran ikan arwana milik korban Sudirman Als H. Panji dan tidak pernah mengambil barang-barang milik korban H. Panji seperti yang keterangan saksi di atas terangkan; -----

5. Saksi DEDI WAHYUDI Bin MOCHTAR WIJAYA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan baru kenal setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang disampaikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap;
- Bahwa peristiwa pencurian di rumah saksi korban H. Panji terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 00.00 wib di rumah jaga penangkaran ikan arwana milik H. Panji di Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec.Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 08.00 wib Pihak

Halaman 15 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Hulu Gurung mendapat informasi Sdr. JASWATI bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah jaga penangkaran ikan arwana Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec.Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;

- Bahwa saksi bersama anggota polsek Hulu Gurung lainnya kemudian mendatangi tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian perkara, saksi melihat ventilasi jendela rumah penangkaran ikan arwana tersebut telah rusak serta selot kunci jendela rusak dan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi juga melihat ada telapak kaki atau jejak kaki di dinding rumah jaga ikan arwana tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke arah rumah burung walet yang masih dalam lokasi tersebut dan mendapatkan kunci gembok dalam keadaan sudah rusak, setelah itu Saksi mengamankan barang bukti yang di duga perkara pencurian tersebut berupa 1 (satu) Linggis wama hitam dan 1 (satu) Kunci Gembok wama kuning emas dalam keadaan rusak kemudian memintai keterangan saksi-saksi dan juga mencari pelaku;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekitar jam 16.00 Wib seseorang bernama TOPTI datang di kantor polsek melaporkan bahwa anaknya Sdr. AHMAD telah mengambil televisi miliknya yang di rumahnya, dan di serahkan kepada seseorang di Desa Sirak Kec. Bunut Hulu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota polsek lainnya memanggil saksi AHMAD yang berada di Mesjid Hulu Gurung dan setelah saksi AHMAD dipanggil dan datang ke kantor polsek;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi AHMAD apakah benar bahwa diri nya telah mengambil televisi milik Sdr. TOPTI orang tua saksi AHMAD dan saksi AHMAD mengakui bahwa benar dia telah mengambil televisi tersebut dan di serahkan kepada Sdri. USU NURUL kemudian saksi bersama anggota polsek berangkat ke Desa Sirak Kec. Bunut Hulu;
- Bahwa setelah datang ke Desa Sirak, saksi langsung bertemu dengan Sdri. USU NURUL dan langsung menanyakan permasalahan televisi yang diambil oleh saksi AHMAD kemudian Sdri.USU NURUL membenarkan kejadian tersebut karena kesal kepada saksi AHMAD mengambil uang miliknya sebesar 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), setelah itu Sdri. USU NURUL menyerahkan televisi milik orang tua saksi AHMAD kepada saksi dan kemudian saksi kembali ke Polsek, setelah sampai di kantor Polsek, saksi langsung menanyakan saksi AHMAD permasalahan uang yang di ambil oleh saksi AHMAD dan saksi AHMAD mengakui benar ada mengambil uang Sdri. USU NURUL kemudian saksi AHMAD di lakukan intrograsi dan di dalam keterangan intrograsi saksi AHMAD menyebutkan ada juga melakukan pencurian di beberapa tempat di

Halaman 16 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kec. Hulu Gurung, diantaranya di rumah jaga penangkaran ikan arwana Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec.Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu dan menyebutkan nama kawan-kawannya yang ikut melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa, Sdr. ARI ARMANDA, Sdr. AHMAD RIO, Sdr. RONI SANTURI, Dan Sdr. DIKI WAHYUDI;

- Bahwa saksi meminta ijin sama Sdr. TOPTI untuk membawa saksi AHMAD menunjukkan tempat tinggal terdakwa, Sdr. ARI ARMANDA, Sdr. AHMAD RIO, Sdr. RONI SANTURI, Dan Sdr. DIKI WAHYUDI;
- Bahwa seanjutnya saksi AHMAD dan anggota Polsek Hulu gurung berangkat menggunakan mobil ke arah Desa sirak kec. Bunut Hulu karena saksi AHMAD mengatakan Sdr. ARI ARMANDA dan Sdr. RONI SANTURI ada di Desa Sirak Kec. Bunut Hulu tepatnya berkerja dengan Sdr. USU NURUL;
- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr.USU NURUL dan menanyakan keberadaan Sdr. ARI ARMANDA dan Sdr. RONI SANTURI dan Sdr. USU NURUL memberitahu bahwa Sdr. ARI ARMANDA dan Sdr. RONI SANTURI sudah pergi hari jum'at sore setelah itu saksi bersama saksi AHMAD dan anggota polsek lainnya berangkat ke Dusun Kampung Baru Desa Entibab Kec. Bunut Hilir akan tetapi di karenakan banjir, saksi bersama dengan saksi AHMAD dan anggota polsek lainnya bermalam di Desa Nanga Boyan Kec. Boyan Tanjung menunggu air surut;
- Bahwa esok harinya pada hari Sabtu, tanggal 19 Pebruari 2017 sekira jam 07.00 Wib, saksi bersama dengan saksi AHMAD dan anggota Polsek lainnya berangkat ke Dusun Kampung Baru Desa Entibab Kec. Bunut Hilir dan setelah sampai, saksi mencari Kepala Desa setempat dengan tujuan meminta ijin dan memberitahukan bahwa warganya di duga ikut melakukan pencurian sesuai dengan keterangan saksi AHMAD;
- Bahwa setelah bertemu dengan Kepala Desa setempat kemudian saksi AHMAD dan kepala Desa menunjukan rumah terdakwa, Sdr. ARI ARMANDA, Sdr. AHMAD RIO, Sdr. RONISANTURI, Dan Sdr. DIKI WAHYUDI akan tetapi saksi hanya bertemu dengan terdakwa di rumahnya;
- Bahwa setelah itu saksi berkoordinasi dengan Kepala Desa bahwa Sdr. AHMAD RIO dan Sdr. DIKI WAHYUDI berkerja di Desa Penembur Kec. Boyan Tanjung kemudian Saksi bersama- sama dengan Kepala Desa Etibab, Kepala Dusun Entibab, Sdr. AHMAD, Sdr. HERMAN PELANGI, dan anggota polsek lainnya pergi ke Desa Penembur Kec. Boyan Tanjung;
- Bahwa setelah sampai di Desa Penembur, saksi, Kepala Desa Etibab, Kepala Dusun Entibab, saksi AHMAD dan anggota polsek lainnya meminjam speed boat untuk ke lokasi kerja Sdr. AHMAD RIO dan Sdr. DIKI WAHYUDI, setelah sampai saksi melihat Sdr. DIKI WAHYUDI sedang tidur dan saksi menyuruh

Halaman 17 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membangkannya;

- Bahwa saksi menyuruh orang untuk memanggil Sdr. AHMAD RIO setelah Sdr. DIKI WAHYUDI dan Sdr. AHMAD RIO sudah ada, saksi bersama Sdr. AHMAD, Sdr. DIKI WAHYUDI, Sdr. AHMAD RIO, Kepala Desa Entibab, Kadus entibabpun berangkat ke Desa Penembur Kec. Boyan Tanjung, kemudian saksi bersama- sama serta anggota polsek lainnya dan saksi AHMAD, Sdr. DIKI WAHYUDI, Sdr. AHMAD RIO, terdakwa di bawa ke Polsek Hulu Gurung akan tetapi di tengah jalan bertemu dengan Sdr. ARI ARMANDA dan Sdr. RONI SANTURI dan kemudian Sdr. ARI ARMANDA dan Sdr. RONI SANTURI diamankan dan di bawa kuga ke Polsek Hulu Gurung;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak tahu menahu tentang pencurian di rumah jaga penangkaran ikan arwana milik korban H. Panji dan barang bukti chain saw adalah milik paman / keluarga; -----

6. Saksi KHAIRUL FATHAN Bin ANTONIUS LEKI (Alm.) :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan baru kenal setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang disampaikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap;
- Bahwa peristiwa pencurian di rumah saksi korban H. Panji terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 00.00 wib di rumah jaga penangkaran ikan arwana milik H. Panji di Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec.Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 08.00 wib Pihak Polsek Hulu Gurung mendapat informasi Sdr. JASWATI bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah jaga penangkaran ikan arwana Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec.Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi bersama anggota polsek Hulu Gurung lainnya kemudian mendatangi tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian perkara, saksi melihat ventilasi jendela rumah penangkaran ikan arwana tersebut telah rusak serta selot kunci jendela rusak dan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi juga melihat ada telapak kaki atau jejak kaki di dinding rumah jaga ikan arwana tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke arah rumah burung walet yang masih dalam lokasi tersebut dan mendapatkan kunci gembok dalam kedaan sudah rusak, setelah itu Saksi mengamankan barang bukti yang di duga perkara pencurian tersebut berupa 1 (satu) Linggis wama hitam dan 1 (satu) Kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gembok wama kuning emas dalam keadaan rusak kemudian memintai keterangan saksi-saksi dan juga mencari pelaku;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekitar jam 16.00 Wib seseorang bernama TOPTI datang di kantor polsek melaporkan bahwa anaknya Sdr. AHMAD telah mengambil televisi miliknya yang di rumahnya, dan di serahkan kepada seseorang di Desa Sirak Kec. Bunut Hulu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota polsek lainnya memanggil saksi AHMAD yang berada di Mesjid Hulu Gurung dan setelah saksi AHMAD dipanggil dan datang ke kantor polsek;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi AHMAD apakah benar bahwa diri nya telah mengambil televisi milik Sdr. TOPTI orang tua saksi AHMAD dan saksi AHMAD mengakui bahwa benar dia telah mengambil televisi tersebut dan di serahkan kepada Sdri. USU NURUL kemudian saksi bersama anggota polsek berangkat ke Desa Sirak Kec. Bunut Hulu;
- Bahwa setelah datang ke Desa Sirak, saksi langsung bertemu dengan Sdri. USU NURUL dan langsung menanyakan permasalahan televisi yang diambil oleh saksi AHMAD kemudian Sdri.USU NURUL membenarkan kejadian tersebut karena kesal kepada saksi AHMAD mengambil uang miliknya sebesar 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), setelah itu Sdri. USU NURUL menyerahkan televisi milik orang tua saksi AHMAD kepada saksi dan kemudian saksi kembali ke Polsek, setelah sampai di kantor Polsek, saksi langsung menanyakan saksi AHMAD permasalahan uang yang di ambil oleh saksi AHMAD dan saksi AHMAD mengakui benar ada mengambil uang Sdri. USU NURUL kemudian saksi AHMAD di lakukan intrograsi dan di dalam keterangan intrograsi saksi AHMAD menyebutkan ada juga melakukan pencurian di beberapa tempat di wilayah Kec. Hulu Gurung, diantaranya di rumah jaga penangkaran ikan arwana Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec.Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu dan menyebutkan nama kawan-kawannya yang ikut melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa, Sdr. ARI ARMANDA, Sdr. AHMAD RIO, Sdr. RONI SANTURI, Dan Sdr. DIKI WAHYUDI;
- Bahwa saksi meminta ijin sama Sdr. TOPTI untuk membawa saksi AHMAD menunjukan tempat tinggal terdakwa, Sdr. ARI ARMANDA, Sdr. AHMAD RIO, Sdr. RONI SANTURI, Dan Sdr. DIKI WAHYUDI;
- Bahwa seanjutnya saksi AHMAD dan anggota Polsek Hulu gurung berangkat menggunakan mobil ke arah Desa sirak kec. Bunut Hulu karena saksi AHMAD mengatakan Sdr. ARI ARMANDA dan Sdr. RONI SANTURI ada di Desa Sirak Kec. Bunut Hulu tepatnya berkerja dengan Sdri. USU NURUL;
- Bahwa setelah sampai di rumah Sdri.USU NURUL dan menanyakan keberadaan Sdr. ARI ARMANDA dan Sdr. RONI SANTURI dan Sdri. USU

Halaman 19 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURUL memberitahu bahwa Sdr. ARI ARMANDA dan Sdr. RONI SANTURI sudah pergi hari jum'at sore setelah itu saksi bersama saksi AHMAD dan anggota polsek lainnya berangkat ke Dusun Kampung Baru Desa Entibab Kec. Bunut Hilir akan tetapi di karenakan banjir, saksi bersama dengan saksi AHMAD dan anggota polsek lainnya bermalam di Desa Nanga Boyan Kec. Boyan Tanjung menunggu air surut;

- Bahwa esok harinya pada hari Sabtu, tanggal 19 Pebruari 2017 sekira jam 07.00 Wib, saksi bersama dengan saksi AHMAD dan anggota Polsek lainnya berangkat ke Dusun Kampung Baru Desa Entibab Kec. Bunut Hilir dan setelah sampai, saksi mencari Kepala Desa setempat dengan tujuan meminta ijin dan memberitahukan bahwa warganya di duga ikut melakukan pencurian sesuai dengan keterangan saksi AHMAD;
 - Bahwa setelah bertemu dengan Kepala Desa setempat kemudian saksi AHMAD dan kepala Desa menunjukan rumah terdakwa, Sdr. ARI ARMANDA, Sdr. AHMAD RIO, Sdr. RONISANTURI, Dan Sdr. DIKI WAHYUDI akan tetapi saksi hanya bertemu dengan terdakwa di rumahnya;
 - Bahwa setelah itu saksi berkoordinasi dengan Kepala Desa bahwa Sdr. AHMAD RIO dan Sdr. DIKI WAHYUDI berkerja di Desa Penembur Kec. Boyan Tanjung kemudian Saksi bersama- sama dengan Kepala Desa Etibab, Kepala Dusun Entibab, Sdr. AHMAD, Sdr. HERMAN PELANGI, dan anggota polsek lainnya pergi ke Desa Penembur Kec. Boyan Tanjung;
 - Bahwa setelah sampai di Desa Penembur, saksi, Kepala Desa Etibab, Kepala Dusun Entibab, saksi AHMAD dan anggota polsek lainnya meminjam speed boat untuk ke lokasi kerja Sdr. AHMAD RIO dan Sdr. DIKI WAHYUDI, setelah sampai saksi melihat Sdr. DIKI WAHYUDI sedang tidur dan saksi menyuruh membangunkannya;
 - Bahwa saksi menyuruh orang untuk memanggil Sdr. AHMAD RIO setelah Sdr. DIKI WAHYUDI dan Sdr. AHMAD RIO sudah ada, saksi bersama Sdr. AHMAD, Sdr. DIKI WAHYUDI, Sdr. AHMAD RIO, Kepala Desa Entibab, Kadus entibabpun berangkat ke Desa Penembur Kec. Boyan Tanjung, kemudian saksi bersama- sama serta anggota polsek lainnya dan saksi AHMAD, Sdr. DIKI WAHYUDI, Sdr. AHMAD RIO, terdakwa di bawa ke Polsek Hulu Gurung akan tetapi di tengah jalan bertemu dengan Sdr. ARI ARMANDA dan Sdr. RONI SANTURI dan kemudian Sdr. ARI ARMANDA dan Sdr. RONI SANTURI diamankan dan di bawa kuga ke Polsek Hulu Gurung;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak tahu menahu tentang pencurian di rumah jaga penangkaran ikan arwana milik korban H. Panji dan barang bukti chain saw adalah milik paman / keluarganya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi IWAN TANDI PURNAMA Bin IRAWAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan baru kenal setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang disampaikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap;
- Bahwa peristiwa pencurian di rumah saksi korban H. Panji terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 00.00 wib di rumah jaga penangkaran ikan arwana milik H. Panji di Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec.Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 08.00 wib Pihak Polsek Hulu Gurung mendapat informasi Sdr. JASWATI bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah jaga penangkaran ikan arwana Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec.Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi bersama anggota polsek Hulu Gurung lainnya kemudian mendatangi tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian perkara, saksi melihat ventilasi jendela rumah penangkaran ikan arwana tersebut telah rusak serta selot kunci jendela rusak dan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi juga melihat ada telapak kaki atau jejak kaki di dinding rumah jaga ikan arwana tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke arah rumah burung walet yang masih dalam lokasi tersebut dan mendapatkan kunci gembok dalam keadaan sudah rusak, setelah itu Saksi mengamankan barang bukti yang di duga perkara pencurian tersebut berupa 1 (satu) Linggis wama hitam dan 1 (satu) Kunci Gembok wama kuning emas dalam keadaan rusak kemudian memintai keterangan saksi-saksi dan juga mencari pelaku;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekitar jam 16.00 Wib seseorang bernama TOPTI datang di kantor polsek melaporkan bahwa anaknya Sdr. AHMAD telah mengambil televisi miliknya yang di rumahnya, dan di serahkan kepada seseorang di Desa Sirak Kec. Bunut Hulu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota polsek lainnya memanggil saksi AHMAD yang berada di Mesjid Hulu Gurung dan setelah saksi AHMAD dipanggil dan datang ke kantor polsek;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi AHMAD apakah benar bahwa diri nya telah mengambil televisi milik Sdr. TOPTI orang tua saksi AHMAD dan saksi AHMAD mengakui bahwa benar dia telah mengambil televisi tersebut dan di serahkan kepada Sdri. USU NURUL kemudian saksi bersama anggota polsek berangkat ke Desa Sirak Kec. Bunut Hulu;

Halaman 21 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah datang ke Desa Sirak, saksi langsung bertemu dengan Sdri. USU NURUL dan langsung menanyakan permasalahan televisi yang diambil oleh saksi AHMAD kemudian Sdri.USU NURUL membenarkan kejadian tersebut karena kesal kepada saksi AHMAD mengambil uang miliknya sebesar 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), setelah itu Sdri. USU NURUL menyerahkan televisi milik orang tua saksi AHMAD kepada saksi dan kemudian saksi kembali ke Polsek, setelah sampai di kantor Polsek, saksi langsung menanyakan saksi AHMAD permasalahan uang yang di ambil oleh saksi AHMAD dan saksi AHMAD mengakui benar ada mengambil uang Sdri. USU NURUL kemudian saksi AHMAD di lakukan intrograsi dan di dalam keterangan intrograsi saksi AHMAD menyebutkan ada juga melakukan pencurian di beberapa tempat di wilayah Kec. Hulu Gurung, diantaranya di rumah jaga penangkaran ikan arwana Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec.Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu dan menyebutkan nama kawan-kawannya yang ikut melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa, Sdr. ARI ARMANDA, Sdr. AHMAD RIO, Sdr. RONI SANTURI, Dan Sdr. DIKI WAHYUDI;
- Bahwa saksi meminta ijin sama Sdr. TOPTI untuk membawa saksi AHMAD menunjukan tempat tinggal terdakwa, Sdr. ARI ARMANDA, Sdr. AHMAD RIO, Sdr. RONI SANTURI, Dan Sdr. DIKI WAHYUDI;
- Bahwa seanjutnya saksi AHMAD dan anggota Polsek Hulu gurung berangkat menggunakan mobil ke arah Desa sirak kec. Bunut Hulu karena saksi AHMAD mengatakan Sdr. ARI ARMANDA dan Sdr. RONI SANTURI ada di Desa Sirak Kec. Bunut Hulu tepatnya berkerja dengan Sdri. USU NURUL;
- Bahwa setelah sampai di rumah Sdri.USU NURUL dan menanyakan keberadaan Sdr. ARI ARMANDA dan Sdr. RONI SANTURI dan Sdri. USU NURUL memberitahu bahwa Sdr. ARI ARMANDA dan Sdr. RONI SANTURI sudah pergi hari jum'at sore setelah itu saksi bersama saksi AHMAD dan anggota polsek lainnya berangkat ke Dusun Kampung Baru Desa Entibab Kec. Bunut Hilir akan tetapi di karenakan banjir, saksi bersama dengan saksi AHMAD dan anggota polsek lainnya bermalam di Desa Nanga Boyan Kec. Boyan Tanjung menunggu air surut;
- Bahwa esok harinya pada hari Sabtu, tanggal 19 Pebruari 2017 sekira jam 07.00 Wib, saksi bersama dengan saksi AHMAD dan anggota Polsek lainnya berangkat ke Dusun Kampung Baru Desa Entibab Kec. Bunut Hilir dan setelah sampai, saksi mencari Kepala Desa setempat dengan tujuan meminta ijin dan memberitahukan bahwa warganya di duga ikut melakukan pencurian sesuai dengan keterangan saksi AHMAD;
- Bahwa setelah bertemu dengan Kepala Desa setempat kemudian saksi AHMAD dan kepala Desa menunjukan rumah terdakwa, Sdr. ARI ARMANDA,

Halaman 22 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AHMAD RIO, Sdr. RONISANTURI, Dan Sdr. DIKI WAHYUDI akan tetapi saksi hanya bertemu dengan terdakwa di rumahnya;

- Bahwa setelah itu saksi berkoordinasi dengan Kepala Desa bahwa Sdr. AHMAD RIO dan Sdr. DIKI WAHYUDI berkerja di Desa Penembur Kec. Boyan Tanjung kemudian Saksi bersama- sama dengan Kepala Desa Etibab, Kepala Dusun Entibab, Sdr. AHMAD, Sdr. HERMAN PELANGI, dan anggota polsek lainnya pergi ke Desa Penembur Kec. Boyan Tanjung;
- Bahwa setelah sampai di Desa Penembur, saksi, Kepala Desa Etibab, Kepala Dusun Entibab, saksi AHMAD dan anggota polsek lainnya meminjam speed boat untuk ke lokasi kerja Sdr. AHMAD RIO dan Sdr. DIKI WAHYUDI, setelah sampai saksi melihat Sdr. DIKI WAHYUDI sedang tidur dan saksi menyuruh membangunkannya;
- Bahwa saksi menyuruh orang untuk memanggil Sdr. AHMAD RIO setelah Sdr. DIKI WAHYUDI dan Sdr. AHMAD RIO sudah ada, saksi bersama Sdr. AHMAD, Sdr. DIKI WAHYUDI, Sdr. AHMAD RIO, Kepala Desa Entibab, Kadus entibabpun berangkat ke Desa Penembur Kec. Boyan Tanjung, kemudian saksi bersama- sama serta anggota polsek lainnya dan saksi AHMAD, Sdr. DIKI WAHYUDI, Sdr. AHMAD RIO, terdakwa di bawa ke Polsek Hulu Gurung akan tetapi di tengah jalan bertemu dengan Sdr. ARI ARMANDA dan Sdr. RONI SANTURI dan kemudian Sdr. ARI ARMANDA dan Sdr. RONI SANTURI diamankan dan di bawa kuga ke Polsek Hulu Gurung;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak tahu menahu tentang pencurian di rumah jaga penangkaran ikan arwana milik korban H. Panji dan barang bukti chain saw adalah milik paman / keluarganya; -----

8. Saksi RONI SANTURI Als RONI Bin SAHRANI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang mendapat gaji tetap dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi mencabut semua keterangan saksi sebagaimana tersebut dalam BAP saksi karena sebelum dilakukannya proses BAP, saksi telah dipukuli oleh anggota Polsek Hulu Gurung, sehingga akhirnya saksi mau mengakui apa yang tidak saksi lakukan sebagaimana tersebut dalam BAP saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengapa saksi ditangkap saat itu, dan saksi baru tahu setelah dikantor Polsek bahwa saksi diduga terlibat dalam pencurian yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2017 di rumah jaga penangkaran ikan arwanan milik saksi H. Panji di Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec.Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu karena adanya informasi dari saksi AHMAD;

Halaman 23 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2017, saksi sedang bekerja bersama dengan bapak saksi di lokasi penambangan emas di dekat Desa saksi;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan membenarkan; -----

9. Saksi DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin HALIM :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang mendapat gaji tetap dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi mencabut semua keterangan saksi sebagaimana tersebut dalam BAP saksi karena sebelum dilakukannya proses BAP, saksi telah dipukuli oleh anggota Polsek Hulu Gurung, sehingga akhirnya saksi mau mengakui apa yang tidak saksi lakukan sebagaimana tersebut dalam BAP saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengapa saksi ditangkap saat itu, dan saksi baru tahu setelah dikantor Polsek bahwa saksi diduga terlibat dalam pencurian yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2017 di rumah jaga penangkaran ikan arwanan milik saksi H. Panji di Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec.Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu karena adanya informasi dari saksi AHMAD;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2017, saksi sedang bekerja bersama di lokasi penambangan emas di dekat Desa saksi;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan membenarkan; -----

10. Saksi SAHRANI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian di rumah saksi korban H. Panji terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 00.00 wib di rumah jaga penangkaran ikan arwana milik H. Panji di Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec.Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak saksi yang bernama saksi RONI SIANTURI dilaporkan ikut terlibat dalam pencurian tersebut;
- Bahwa setahu saksi, anak saksi yakni saksi RONI SIANTURI saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut sedang bekerja dengan saksi di lokasi penambangan emas yang jaraknya sekitar 30 menit dari rumah saksi;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu; -----

11. Saksi ARI ARMANDA Als ARI Bin MOLKANI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang mendapat gaji tetap dari terdakwa;

Halaman 24 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi mencabut semua keterangan saksi sebagaimana tersebut dalam BAP saksi karena sebelum dilakukannya proses BAP, saksi telah dipukuli oleh anggota Polsek Hulu Gurung, sehingga akhirnya saksi mau mengakui apa yang tidak saksi lakukan sebagaimana tersebut dalam BAP saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengapa saksi ditangkap saat itu, dan saksi baru tahu setelah dikantor Polsek bahwa saksi diduga terlibat dalam pencurian yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2017 di rumah jaga penangkaran ikan arwanan milik saksi H. Panji di Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec.Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu karena adanya informasi dari saksi AHMAD;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2017, saksi sedang bekerja di lokasi penambangan emas di dekat Desa saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan membenarkan; -----

12. Saksi AHMAD RIO Als IYO Bin BAHARI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang mendapat gaji tetap dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi mencabut semua keterangan saksi sebagaimana tersebut dalam BAP saksi karena sebelum dilakukannya proses BAP, saksi telah dipukuli oleh anggota Polsek Hulu Gurung, sehingga akhirnya saksi mau mengakui apa yang tidak saksi lakukan sebagaimana tersebut dalam BAP saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengapa saksi ditangkap saat itu, dan saksi baru tahu setelah dikantor Polsek bahwa saksi diduga terlibat dalam pencurian yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2017 di rumah jaga penangkaran ikan arwanan milik saksi H. Panji di Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec.Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu karena adanya informasi dari saksi AHMAD;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2017, saksi sedang bekerja di lokasi penambangan emas di dekat Desa saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi Verbalisan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi IWAN TANDI PURNAMA Bin IRAWAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan baru kenal setelah terdakwa ditangkap;

Halaman 25 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang disampaikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi yang mengambil keterangan BAP saksi Roni Santuri, Diki Wahyudi, Ari Amanda, dan Ahmad Rio;
- Bahwa dalam mengambil keterangan para saksi aquo dilakukan pada siang hari dan di ruangan yang terbuka atau ruangan yang siapapun juga bebas untuk keluar masuk;
- Bahwa proses pengambilan keterangan para saksi aquo dilakukan dengan cara santai, tidak ada paksaan atau tekanan atau ancaman kepada para saksi atau terdakwa dan setelah selesai BAP para saksi aquo, saksi meminta para saksi aquo dan terdakwa untuk membacanya kembali sebelum di tanda-tangani oleh para saksi aquo atau terdakwa;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa terpaksa bertanda-tangan dalam BAP yang sebelumnya pernah dipukuli oleh beberapa orang anggota Polsek Hulu Gurung, sehingga terdakwa saat di BAP merasa takut dan bertanda-tangan; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi *a decharge* (saksi yang meringankan) dan keterangannya telah didengar di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi M, TAHIR (dibawah sumpah):

- Bahwa terdakwa adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai keponakan saksi yang ditangkap Polisi karena terlibat pencurian yang salah satu barang buktinya adalah chain saw yang ditemukan di rumah terdakwa;
- Bahwa saat berada di Polsek Hulu Gurung, saksi tidak dibolehkan untuk melihat barang bukti chain saw tersebut;
- Bahwa barang bukti chain saw tersebut adalah milik saksi dari gagang chain saw yang baru diganti, meskipun saat itu chain saw milik saksi ada tutupnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa barang bukti cain saw tersebut tidak ada tutupnya saat ini;
- Bahwa chain saw tersebut ditaruh dirumah terdakwa karena rusak dan terakhir dipakai oleh Sdr. Boy Sandi pada tahun 2016;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan membenarkan; -----

2. Saksi BOY SANDI (tidak dibawah sumpah):

- Bahwa terdakwa adalah adik kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai adik kandung saksi ditangkap Polisi karena terlibat pencurian yang salah satu barang buktinya adalah chain saw yang ditemukan di rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti chain saw tersebut adalah milik paman saksi dari gagang chain saw yang baru diganti;
- Bahwa chain saw tersebut ditaruh dirumah terdakwa karena rusak dan terakhir dipakai oleh saksi pada tahun 2016;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mencabut semua keterangan yang tercantum dalam BAP terdakwa yang telah terdakwa tanda-tangani sebelumnya karena terdakwa telah dipukuli oleh anggota Polsek Hulu Gurung, sehingga akhirnya terdakwa mau mengakui sebagaimana tersebut dalam BAP terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu mengapa terdakwa ditangkap saat itu, dan baru tahu setelah dikantor Polsek pada saat akan diambil BAP sebagai terdakwa karena terdakwa diduga terlibat dalam pencurian yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2017 di rumah jaga penangkaran ikan arwanan milik saksi H. Panji di Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec.Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu karena adanya informasi dari saksi AHMAD;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencurian sebagaimana informasi yang telah dilakukan oleh saksi AHMAD;
- Bahwa barang bukti berupa chain saw yang ditemukan di rumah terdakwa merupakan milik paman terdakwa yang ditaruh dirumah karena rusak;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit unit chainsaw wama orange kombinasi merah terdapat tulisan di bar rantai "PROFESIONAL".
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis SUZUKI merk / type Satria FU150SC wama hitam dengan tanpa Plat nomor, nomor rangka BG41A-TH-213462 dan nomor mesin G415-TH-213462.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis SUZUKI merk / type Satria FU150SC wama Biru Hitam dengan nomor Polisi KB 2617 WH, nomor rangka BG41A-TH-213462 dan nomor mesin G415-TH-213462, a.n IBRAHIM Bin H. UMAR.
- 1 (satu) batang linggis wama hitam.
- 1 (satu) buah kunci gembok wama kuning emas dalam keadaan rusak.

Halaman 27 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah jaga penangkaran ikan arwana milik saksi H. Panji pada hari : Selasa, tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 00.00 wib yang terletak di Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec.Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa benar barang-barang yang telah hilang diambil adalah 1 (satu) Unit CPU walet Merk DAZUMBA, 1 (satu) Unit Chain Saw merk FALKON dan 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk CANON.
- Bahwa benar pelaku pencurian tersebut dilakukan dengan cara masuk lewat jendela rumah yang sudah rusak;
- Bahwa benar saksi Sabirin yang mengetahui pertama kali adanya peristiwa pencurian di rumah jaga penangkaran ikan arwana milik saksi H. Panji yang selanjutnya memberitahukan kepada saksi SUHAILI dan saksi SUHAILI selanjutnya memberitahukan langsung ke istri H. Panji yakni Sdr. JASWATI Als JAS ;
- Bahwa benar siapa yang telah mengambil barang-barang di rumah jaga penangkaran ikan arwana milik saksi H. Panji tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa benar barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya disimpan di dalam rumah jaga ikan arwana tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa chain saw telah ditemukan di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa benar setelah melihat barang bukti berupa chain saw di persidangan, saksi H. Panji dan Sabirin yakin barang bukti aquo adalah milik saksi korban H. Panji setelah melihat adanya tanda-tanda khusus / spesifik pada barang bukti aquo yakni adanya tutup chain saw yang rusak / tidak ada, kalburator telah diganti / baru, gagang chain saw telah diganti dan adanya 3 (tiga) goresan di bawah badan chain saw;

Halaman 28 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada melakukan pencurian yang terjadi di rumah jaga penangkaran ikan arwana milik H. Panji yang terletak di Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec.Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu pada hari : Selasa, tanggal 24 Januari 2017;
- Bahwa benar barang bukti chain saw tersebut milik paman terdakwa yakni saksi a *decharge* M. Tahir yang terakhir di pakai saksi a *decharge* Boy dan rusak sehingga ditaruh di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative, yakni melanggar : Kesatu, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP atau Kedua, Melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative sebagaimana tersebut di atas, sehingga berdasarkan sifat pembuktian dari jenis dakwaan tersebut yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, dengan demikian, maka Majelis Hakim akan membuktikan kebenaran dari dakwaan kedua terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. "Menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh karena kejahatan;

Ad.1. Unsur "Barang siapa " :

Menimbang, bahwa yang dimaksud " barang siapa ", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa **HERMAN PELANGI Bin ADENEN** dengan identitas selengkapnya di atas telah diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya

Halaman 29 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh karena kejahatan adalah perbuatan yang bersifat alternatif dan cukup salah satu saja perbuatan tersebut terbukti, maka cukup bagi Majelis untuk menyatakan terdakwa bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah jaga penangkaran ikan arwana milik saksi H. Panji pada hari : Selasa, tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 00.00 wib yang terletak di Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec.Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang diambil adalah 1 (satu) Unit CPU walet Merk DAZUMBA, 1 (satu) Unit Chain Saw merk FALKON dan 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk CANON.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara masuk lewat jendela rumah yang sudah rusak dan kemudian langsung mengambil barang-barang yang disimpan di dalam rumah jaga penangkaran ikan arwana milik korban H. Panji;
- Bahwa saksi Sabirin yang mengetahui pertama kali adanya peristiwa pencurian di rumah jaga penangkaran ikan arwana milik saksi H. Panji yang selanjutnya memberitahukan kepada saksi Suhaili dan saksi Suhaili selanjutnya memberitahukan langsung ke istri H. Panji yakni Sdri. Jaswati ;
- Bahwa siapa yang telah mengambil barang-barang di rumah jaga penangkaran ikan arwana milik saksi H. Panji tidak ada tahu;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya disimpan di dalam rumah jaga ikan arwana milik H. Panji;
- Bahwa barang bukti berupa chain saw yang telah ditemukan di dalam rumah terdakwa merupakan milik korban H. Panji dari tanda-tanda khusus yang ada di chain saw aquo yakni kalburator beda dari asalnya, tutup chain saw tidak ada dan ada goresan dibawah badan chain saw berupa 3 (tiga) garis yang sengaja dibuat oleh korban sebagai tanda barang miliknya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah menyangkal terdakwa melakukan semua perbuatan sebagaimana disangkakan

Halaman 30 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum kepada diri terdakwa dalam surat dakwaannya dan terdakwa tidak tahu menahu tentang pencurian yang terjadi dirumah jaga penangkaran ikan arwana milik saksi korban H. Panji aquo dan barang bukti berupa chain saw dalam perkara aquo merupakan chain saw milik paman terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan terdakwa atau nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa penyangkalan yang dilakukan oeh terdakwa baik berupa alibi ataupun alasan yang lainnya haruslah didukung oleh alat bukti yang sah yang diajukan oleh terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana di atur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa tidak terlibat dalam pencurian aquo sebagaimana terurai dalam nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa adalah adanya pencabutan keterangan Berita Acara Pemeriksaan beberapa orang saksi yang merupakan kawan-kawan terdakwa yang disangkakan juga oleh penyidik secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian yang didasarkan kepada adanya penyiksaan sebelum dilakukannya proses BAP oleh anggota Polsek Hulu Gurung serta barang bukti chain saw aquo merupakan milik paman / keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada dakwaan alternatif kedua yang akan dibuktikan terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan melihat alasan-alasan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang berkaitan erat dengan tindak pidana dari Pasal 480 ayat (1) KUHAP dengan kualifikasi penadahan;

Menimbang, bahwa tindak pidana penadahan berkaitan secara langsung dengan kepemilikan suatu barang oleh seseorang, apakah barang yang ada / dikuasai oleh dirinya diperoleh secara sah atau tidak / didapat dengan cara yang sewajarnya atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta persidangan serta alasan dalam nota pembelaan terdakwa tentang legalitas atau perolehan yang wajar dari chain saw aquo didasarkan kepada keterangan saksi a *decharge* M. Tahir serta Boy Sandi, dimana hanya saksi a *decahrge* M. Tahir saja yang dibawah sumpah, sedangkan saksi a *decahrge* Boy Sandi sebagai kakak kandung terdakwa memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, sehingga dengan demikian, keterangan yang diberikan di persidangan oleh saksi a *decahrge* aquo Boy Sandi yang tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan chain saw aquo merupakan milik saksi M. Tahir yang terakhir dipakai oleh saksi Boy dan rusak pada tahun 2016 dan ditaruh dirumah terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim, keterangan saksi a *decahrge* Boy Sandi tersebut tidak memiliki kekuatan / nilai pembuktian karena bukan merupakan alat

Halaman 31 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP (Vide Pasal 185 ayat (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa kepemilikan cahai saw aquo adalah milik paman terdakwa/saksi *a decahrge* M. Tahir hanya di dasarkan kepada keterangan saksi *a decahrge* M. Tahir saja, tanpa adanya alat bukti *a decahrge* lainnya yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai keterangan satu orang saksi saja belumlah cukup untuk dapat membuktikan / memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kebenaran suatu alasan atau peristiwa (Vide Pasal 185 ayat (2) KUHAP dan adagium *Unus Testis Nullus Testis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan adanya fakta hukum dari keterangan saksi korban Sudirman Als Haji Panji, SABIRIN Als BIRIN dan Suhaili Als Ool yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa chain saw sebagai barang bukti dalam perkara aquo adalah milik saksi korban Sudirman Als Haji Panji yang hilang dicuri dari dalam rumah jaga penangkaran ikan arwana milik korban Sudirman Als Haji Panji yang terletak di Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec.Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 00.00 wib, dimana kedua saksi aquo telah menerangkan beberapa ciri-ciri dari chain saw serta menunjukkan dihadapan Majelis Hakim ciri-ciri aquo berupa kalburator yang baru, tutup tidak ada serta tanda khusus berupa 3 (tiga) garis yang terletak dibadan bawah mesin chain saw;

Menimbang, bahwa dengan semua uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai pada diri terdakwa sejak awal telah mengetahui atau setidaknya patut diduga chai saw aquo merupakan barang yang berasal dari hasil kejahatan dan menyimpannya, sehingga dengan demikian unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi, maka ditambah dengan keyakinan hakim terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan harus dihukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Halaman 32 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban Sudirman Als Haji Panji Bin M.Puat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit chainsaw wama orange kombinasi merah terdapat tulisan di bar rantai "PROFESIONAL".
- 1 (satu) buah kunci gembok wama kuning emas dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) batang linggis wama hitam.

karena bukan merupakan alat atau hasil kejahatan dan diketahui pemiliknya yang sah yakni SUDIRMAN Als HAJI PANJI Bin M.PUAT, maka barang bukti aquo dikembalikan kepada SUDIRMAN Als HAJI PANJI Bin M.PUAT, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis SUZUKI merk / type Satria FU150SC wama hitam dengan tanpa Plat nomor, nomor rangka BG41A-TH-213462 dan nomor mesin G415-TH-213462.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis SUZUKI merk / type Satria FU150SC wama Biru Hitam dengan nomor Polisi KB 2617 WH, nomor rangka BG41A-TH-213462 dan nomor mesin G415-TH-213462, a.n IBRAHIM Bin H. UMAR.

bukan juga merupakan alat atau hasil kejahatan dan diketahui pemiliknya yang sah

Halaman 33 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu milik terdakwa, maka barang bukti aquo dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN PELANGI ALIAS HERMAN BIN ADENEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit unit chainsaw wama orange kombinasi merah terdapat tulisan di bar rantai "**PROFESIONAL**".
 - 1 (satu) buah kunci gembok wama kuning emas dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) batang linggis wama hitam.

Dikembalikan kepada SUDIRMAN Als HAJIPANJI Bin M.PUAT;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis SUZUKI merk / type Satria FU150SC wama hitam dengan tanpa Plat nomor, nomor rangka BG41A-TH-213462 dan nomor mesin G415-TH-213462.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis SUZUKI merk / type Satria FU150SC wama Biru Hitam dengan nomor Polisi KB 2617 WH, nomor rangka BG41A-TH-213462 dan nomor mesin G415-TH-213462, a.n IBRAHIM Bin H. UMAR.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari : **Jumat**, tanggal **28 Juli 2017**, oleh **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, VERONICA SEKAR**

Halaman 34 dari 35 Halaman Pts. No. 40/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDURI, SH. dan YENI ERLITA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **31 Juli 2017**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **JUWAIRIYAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **ERIK ADIARTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VERONICA SEKAR WIDURI, SH.

SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.

YENI ERLITA, SH.

Panitera Pengganti,

JUWAIRIYAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id